

**Analisis Hukum Perlindungan Guru Dari Tuntutan Hukum Oleh Siswa Dan Orang Tua Atas Tindak Pidana Penganiayaan**

Fathur Rachman Natpul, H. Abd Rahman, M. Azham Ilham  
*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, indonesia*

*ΩSurel Koresponden: [frahman040502@gmail.com](mailto:frahman040502@gmail.com)*

**Abstract:**

This study aims 1) to obtain an overview of how the form of legal protection provided to teachers in the face of lawsuits related to criminal acts of persecution. 2) to determine the limits of disciplinary action that can be done by teachers to student. This study uses an empirical legal research type. The location of the study is at the Watampone Religious Court, on Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 49A, Tipojong, Tanete Riattang Timur District, Bone Regency, South Sulawesi Province. The types and sources of data are Primary and Secondary Data obtained through Interview Techniques and Documentation Studies, then qualitative analysis is carried out. The results of the study indicate 1) the jurisprudence issued by the Supreme Court (MA) affirms that a teacher cannot be subject to criminal punishment when he carries out his professional duties and responsibilities in the world of education. 2) Law No. 14 of 2005 on teachers and lecturers provided a legal basis for teachers. In the case of disciplinary action taken by teachers against student states that a teacher has the freedom to sanction students in accordance with the rules of education. The recommendations. Collaboration of school institutions, government, and law enforcement officials must work together in formulating policies in terms of protecting teachers from lawsuits. Legal socialization needs to be done so that teachers are given an understanding of the law related to the rights and obligations in educating and limits in disciplining student.

*Keywords: Analysis, Protection, Teacher.*

**Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan 1) untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada guru dalam menghadapi tuntutan hukum terkait tindak pidana penganiayaan. 2) untuk mengetahui batasan tindakan pendisiplinan yang boleh dilakukan guru terhadap siswa. Hasil penelitian menunjukkan 1) Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) menegaskan bahwa seorang guru tidak dapat dikenakan hukuman pidana ketika ia menjalankan tugas dan tanggung jawab profesionalnya dalam dunia pendidikan. 2) Undang-Undang nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan landasan hukum bagi guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik. Dalam hal tindakan pendisiplinan yang dilakukan guru terhadap siswa

menyatakan bahwa seorang guru memiliki kebebasan dalam memberikan sanksi terhadap siswa sesuai dengan kaidah pendidikan.

Rekomendasi penelitian. Kolaborasi institusi sekolah, pemerintah, dan aparat penegak hukum harus bersinergi dalam merumuskan kebijakan dalam hal perlindungan guru dari tuntutan hukum. Sosialisasi hukum perlu dilakukan agar guru diberikan pemahaman hukum terkait hak dan kewajiban dalam mendidik serta batasan dalam pendisiplinan siswa.

*Kata Kunci : Analisis, Perlindungan, Guru.*

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi negara.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan kebaikan budi pekerti, yang merupakan dasar disiplin itu, pada dasarnya merupakan bagian dari pembangunan pendidikan sebagai kesatuan peran yang dilakukan oleh masyarakat, keluarga, dan pemerintah. Anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di lingkungan sekolah, yang merupakan tempat yang ideal untuk mendorong penerapan kebiasaan yang baik. Mengusahakan untuk menghubungkan kebiasaan seperti itu dengan kegiatan pendidikan. Suatu proses yang diharapkan menghasilkan individu yang memiliki kemampuan, kehormatan, pengetahuan, santun, dan sifat lainnya.<sup>2</sup>

Seperti halnya pada surat Al-Mujadilah ayat 11 yang memiliki hubungan dengan Pendidikan yang menekankan pada pentingnya ilmu pengetahuan dan mendorong umat islam untuk terus menuntut ilmu.

### **Allah berfirman dalam QS. Al-Mujadilah/58:11**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majelis”, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk. Dan apabila dikatakan kepadamu: “Berdirilah”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui tindakan anda.

"Rasulullah SAW bersabda: "Perintahkan anak-anakmu melaksanakan shalat sedang mereka berusia tujuh tahun dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat sedang mereka berusia sepuluh tahun dan pisahkan antara mereka di tempat tidurnya." (hadits riwayat Abu Dawud)

---

<sup>1</sup> Emmanuel Sujatmoko. (2010). *Hak warga negara dalam memperoleh Pendidikan*. Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor. Lembaga kajian Universitas Airlangga. hlm.186.

<sup>2</sup> Ris Setiawan. (2017). *Perlindungan hukum terhadap profesi guru atas tuntutan pidana oleh wali murid*. Jurnal hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. hlm.1.

Ada banyak komponen yang membentuk proses pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, elemen pendidikan termasuk siswa, pendidik dan tenaga kependidikan, tujuan pendidikan, konten, dan evaluasi pelaksanaan pendidikan. Di masyarakat, pendidik sering diistilahkan dengan “Guru”, meskipun beberapa akademisi memahami istilah ini dengan cara yang berbeda. Dalam masyarakat, guru dihormati meskipun mereka orang biasa. Ini terutama berlaku di kota-kota, di mana mereka dipandang sebagai tokoh agama atau masyarakat.<sup>3</sup>

Pendidikan melibatkan banyak hal, terutama keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan disebut sebagai tripusat pendidikan. Ketiga lingkungan ini, baik secara individu maupun bersama-sama, memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan, yaitu membentuk orang Indonesia yang berkualitas tinggi dan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk pembangunan. Oleh karena itu, optimalisasi peran dan fungsi ini merupakan bagian penting dari keberhasilan pembangunan nasional. Penyediaan sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan adalah tujuan utama pendidikan. Namun, karena pembangunan selalu mengikuti perubahan zaman, proses ini selalau menghadapi berbagai masalah. Dunia pendidikan menghadapi banyak masalah yang beragam dan kompleks.<sup>4</sup>

Saat ini, apa yang dulunya dianggap normal dianggap melanggar hak asasi manusia. Guru menghadapi dilema, mereka harus menjaga sekolah tetap teratur dan tidak ada gangguan. Di sisi lain, mereka khawatir mereka akan dikriminalisasi oleh orang tua atau kelompok yang mengatasnamakan pembela anak karena mereka terjebak melakukan kekerasan terhadap anak. Dilema ini menyebabkan guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang melanggar tata tertib sekolah atau kurang disiplin. Tidak hanya siswa yang dibiarkan mengalami disiplin ini, tetapi guru juga dilindungi dari masalah hukum di masa mendatang. Ketidaktegasan guru menyebabkan guru menjadi kurang kuat di depan siswa, terutama di antara siswa yang tidak disiplin. Peserta didik semakin seandainya melanggar tata tertib sekolah, karena tidak akan dihukum.<sup>5</sup>

Simon berpendapat bahwa hukum adalah yang mengatur bagaimana negara menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman.<sup>6</sup>

Orang tua siswa sering melihat disiplin guru yang mendisiplinkan siswa mereka yang melanggar tata tertib sekolah sebagai tindakan yang melanggar perlindungan siswa. Hal ini menyebabkan perilaku siswa menjadi lebih sulit untuk diterapkan dan pembelajaran disiplin. Selain itu, mendekati guru ke kasus hukum yang dapat membahayakannya. Karena guru sangat rentan terhadap masalah hukum karena dihadapkan dengan Undang-Undang

---

<sup>3</sup> Nanang, Herlina, Manullang, July Esther. (2022). *perlindungan hukum bagi guru yang mengalami pengaduan akibat guru saat menjalankan profesi mengajar*. Volume 03 Nomor 01. Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen. hlm.46.

<sup>4</sup> Umar Tirtarahardja, (2018). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta. Hlm.12.

<sup>5</sup> Harisman. (2020). *Perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas Pendidikan dan pengajaran*. Jurnal ilmu hukum. Volume 5 Nomor 1. Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. hlm.80.

<sup>6</sup> H. Suyanto, SH., MMH., MKn. (2018). *Hukum acara pidana*. Sidoarjo: Zifatama jawara. Hlm.1.

perlindungan anak. Jika seorang guru melakukan kesalahan, itu akan berdampak pada dunia pendidikan secara keseluruhan, dan demikian pula jika seorang guru mengajarkan anak didiknya dengan cara yang salah, itu akan berdampak dan mempengaruhi generasi berikutnya. Ketika seorang guru hanya mengajarkan ilmu tanpa mengajarkan moral dan etika yang baik kepada siswanya, hasilnya adalah generasi yang berakhlak buruk.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen memberikan dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban guru serta perlindungan yang diberikan kepada mereka selama melaksanakan tugas mereka.<sup>8</sup> Perlindungan tersebut, namun, menghadapi banyak tantangan di dunia nyata, terutama terkait dengan tuntutan hukum yang dapat membahayakan profesi guru. Sebaliknya, tuntutan siswa dan orang tua juga menunjukkan ketidakpuasan atau ketidaksetujuan terhadap tindakan guru selama proses pembelajaran.

Dalam kasus terakhir, misalnya, di SD Al-Abrar Alauddin di Makassar, guru tersebut dilaporkan oleh orang tua siswa karena melakukan kekerasan terhadap salah satu siswanya. Orang tua siswa tersebut tidak menerima anaknya dicubit hingga lebam, tetapi guru tersebut juga melaporkan orang tua siswa tersebut karena merasa itu adalah penghinaan.<sup>9</sup> Ada juga kasus diluar Kota Makassar, seperti di SD Negeri 4 Baito Konawe Selatan. Orang tua siswa melaporkan guru honorer atas tuduhan berbohong, tetapi hakim menyatakan bahwa guru tersebut tidak salah. Hakim juga meminta hak kedudukan, harkat, dan martabat guru tersebut dipulihkan.<sup>10</sup>

## METODE

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif. Metode penelitian hukum normatif dapat dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma. Dengan demikian metode penelitian hukum normatif memiliki karakter doktrinal sebagai penelitian kepustakaan atau *literature research* yang berbeda dengan metode penelitian empiris (*non-doktrinal*) yang berkarakteristik penelitian lapangan (*field study*).<sup>11</sup>

Adapun Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini karena berfokus pada aturan hukum yang menjadi objek utama kajian. Pendekatan ini mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Suatu penelitian normatif tentu harus

---

<sup>7</sup> M.sidik. (2021). *Perlindungan bagi guru yang melakukan kekerasan terhadap siswa*. Jurnal As-said. LP2M. Volume 1 Nomor 1. Hlm.70.

<sup>8</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

<sup>9</sup> <https://news.detik.com/berita/d-6959553/dipolisikan-gegara-cubit-siswanya-guru-sd-di-makassar-lapor-balik> (Diakses pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 11.23)

<sup>10</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241125111705-12-1170312/guru-supriyani-divonis-bebas-kasus-tuduhan-aniaya-siswa-konawe-selatan> (Diakses pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 11.27)

<sup>11</sup> Yati Nurhayati, Ifrani, M.Yasir Said. (2021). *Metodologi Normatif dan Empiris dalam perspektif ilmu hukum*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia. Volume 1 issue 1. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB. Hlm.8.

menggunakan pendekatan perundang-Undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Guru dari Tuntutan Hukum Atas Tindak Pidana Penganiayaan

Banyaknya kasus di mana guru dihadapkan pada tuntutan hukum dengan tuduhan tindak pidana penganiayaan terhadap siswa menunjukkan adanya ambiguitas dalam penerapan hukum. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugasnya, termasuk dalam hal menghadapi permasalahan hukum, seperti dugaan penganiayaan terhadap siswa saat menjalankan profesinya.

Perlindungan terhadap guru yang di atur dalam Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mencakup Perlindungan dari tindak kekerasan, Perlindungan dari ancaman, Perlindungan dari perlakuan diskriminatif, Perlindungan dari intimidasi, Perlindungan dari perlakuan tidak adil. Dalam hal ini Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan bagi para guru dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesinya.

Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, termasuk ketika seorang guru menghadapi permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas mengajar, mendidik, atau membimbing peserta didik. Dalam situasi di mana seorang guru tersangkut kasus hukum karena tindakan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pendidik, negara memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan berupa pendampingan hukum. Hal ini bertujuan agar guru tetap mendapatkan keadilan dan tidak dirugikan secara hukum ketika mereka bertindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kode etik profesi yang berlaku.

Yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) Nomor 1554 K/PID Tahun 2013 menegaskan bahwa seorang guru tidak dapat dikenakan hukuman pidana ketika ia menjalankan tugas dan tanggung jawab profesionalnya dalam dunia pendidikan, terutama dalam hal mendisiplinkan siswa. Dalam menjalankan perannya sebagai pendidik, guru memiliki kewenangan untuk menerapkan tindakan disiplin kepada muridnya, selama tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan mendidik dan tidak melanggar norma atau etika yang berlaku. Oleh karena itu, para guru tidak perlu merasa khawatir atau takut dalam memberikan hukuman kepada siswa, selama bentuk hukuman yang diberikan bersifat edukatif, proporsional, dan bertujuan untuk kebaikan serta perkembangan siswa itu sendiri. Keputusan ini memberikan perlindungan hukum bagi tenaga pendidik dalam melaksanakan kewajiban mereka untuk membentuk karakter dan perilaku peserta didik di lingkungan sekolah.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Sumardiansyah perdana Kusuma, <https://perpustakaan.dpr.go.id/epaper/index/popup/id/18827> (Diakses tanggal 6 februari 2025 pukul 18.47)

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru pada Pasal 40 dan 41 sudah menjelaskan bahwa guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan serta berhak mendapatkan perlindungan dari tuntutan hukum oleh siswa ataupun orang tua.

Perlindungan yang diberikan kepada guru mencakup tiga aspek utama. Pertama, perlindungan hukum yang memastikan guru dapat menjalankan tugasnya tanpa khawatir terhadap tuntutan hukum yang tidak berdasar. Kedua, perlindungan profesi yang menjamin penghormatan serta pemenuhan hak dan martabat guru sebagai tenaga profesional. Ketiga, perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja yang memastikan lingkungan kerja yang aman dan mendukung kesejahteraan guru.

Dengan adanya perlindungan yang menyeluruh dan terstruktur, para guru diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih percaya diri, tanpa rasa khawatir terhadap ancaman atau hambatan yang dapat mengganggu profesionalisme mereka. Lingkungan kerja yang aman dan dukungan hukum yang kuat akan memungkinkan guru untuk lebih fokus dalam menjalankan peran mereka sebagai pendidik, sehingga dapat memberikan bimbingan serta ilmu yang berkualitas kepada peserta didik.

Seorang guru selalu memiliki harapan besar agar setiap anak didiknya dapat meraih kesuksesan di masa depan. Segala tindakan yang dilakukan oleh guru dalam mendidik siswanya bukanlah sekadar menjalankan tugas, melainkan juga merupakan wujud nyata dari kepedulian serta kasih sayang terhadap perkembangan dan masa depan peserta didik. Seorang guru yang benar-benar peduli tidak akan membiarkan muridnya melakukan kesalahan tanpa bimbingan atau arahan yang tepat. Jika seorang guru tidak memiliki kepedulian dan rasa tanggung jawab terhadap anak didiknya, maka ia tidak akan berusaha mengoreksi kesalahan atau bahkan memberikan teguran ketika murid melakukan pelanggaran.

Dalam proses pendidikan, setiap murid memiliki karakter dan perilaku yang berbeda. Tidak semua siswa bersikap patuh dan mudah diarahkan, ada pula yang memiliki sifat nakal atau cenderung melanggar aturan. Dalam situasi tertentu, pemberian hukuman atau tindakan disiplin menjadi salah satu cara untuk mendidik siswa agar memahami batasan serta konsekuensi dari perbuatannya. Namun, dalam praktiknya, tindakan ini terkadang menimbulkan dilema bagi para guru. Beberapa orang tua mungkin tidak menerima keputusan guru dalam memberikan hukuman kepada anak mereka. Hal ini dapat berujung pada permasalahan hukum, di mana guru bisa dilaporkan kepada pihak berwajib dengan tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak.

Kondisi semacam ini dapat menimbulkan ketakutan dan membatasi ruang gerak guru dalam menegakkan disiplin di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih luas dari semua pihak terkait mengenai peran guru dalam mendidik, serta

perlindungan yang jelas agar guru tetap dapat menjalankan tugasnya secara optimal tanpa rasa khawatir.<sup>13</sup>

Dalam situasi yang melibatkan kasus kekerasan antara guru, murid, dan orang tua, sering kali tidak ada pihak yang dapat sepenuhnya disalahkan tanpa mempertimbangkan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Kasus semacam ini umumnya bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai sudut pandang serta dinamika hubungan antara ketiga pihak yang terlibat. Guru mungkin bertindak terlalu tegas dalam upaya mendisiplinkan murid, atau bahkan tanpa disadari melampaui batas yang dianggap wajar dalam memberikan teguran atau hukuman. Hal ini bisa terjadi karena adanya tekanan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik, tanggung jawab untuk menjaga ketertiban di kelas, serta harapan agar siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Di sisi lain, murid juga tidak selalu berada dalam posisi yang benar. Beberapa siswa mungkin menunjukkan perilaku yang kurang sopan, tidak menghormati guru, atau bahkan melakukan tindakan yang memancing reaksi keras dari pendidik. Sikap kurang disiplin, perilaku yang menantang aturan sekolah, serta ketidakmampuan mengendalikan diri dapat menjadi faktor yang memicu ketegangan antara guru dan murid.

Keterlibatan orang tua juga sering kali menjadi faktor yang memperumit keadaan. Beberapa orang tua mungkin merasa bahwa tindakan guru terhadap anak mereka tidak dapat diterima dan dianggap berlebihan, sehingga mereka cenderung membela anaknya tanpa terlebih dahulu mencari tahu duduk perkaranya secara menyeluruh. Dalam beberapa kasus, orang tua bahkan mengambil langkah lebih jauh dengan melaporkan guru ke pihak berwenang sebagai bentuk protes atas perlakuan yang diterima anak mereka. Oleh karena itu, dalam menghadapi kasus seperti ini, diperlukan pendekatan yang lebih bijak dan berimbang. Semua pihak perlu memahami bahwa pendidikan merupakan proses yang melibatkan kerja sama antara guru, murid, dan orang tua. Dialog yang terbuka, komunikasi yang baik, serta adanya regulasi yang jelas dalam menangani disiplin siswa sangat diperlukan agar masalah semacam ini dapat diselesaikan dengan cara yang lebih adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Dalam menindaklanjuti laporan dari orang tua murid, aparat penegak hukum, terutama kepolisian, perlu meningkatkan pemahaman mereka terhadap regulasi yang mengatur dunia pendidikan, khususnya terkait kewenangan guru dalam mendidik dan mendisiplinkan siswa. Guru memiliki hak untuk memberikan sanksi kepada murid yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, serta aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan maupun perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi yang diberikan oleh guru bukanlah bentuk hukuman semata, tetapi merupakan bagian dari proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter dan kedisiplinan siswa. Bentuk sanksi ini dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau hukuman yang

---

<sup>13</sup> Siregar, Herlina Sari. (2022) "*Upaya Guru PAI Dalam Mengatasi Perilaku Insecure Pada Siswa Kelas II SD Negeri 06 Tebat Karai Melalui Pendekatan Kasih Sayang.*" *GUAU: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam* Volume 02 No.01. hlm. 227-240.

bersifat mendidik, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip pendidikan, kode etik profesi guru, serta ketentuan hukum yang berlaku. Dengan pemahaman yang lebih baik dari aparat penegak hukum mengenai peran guru dalam pembinaan siswa, diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dalam menangani laporan yang berkaitan dengan tindakan disiplin di lingkungan sekolah. Hal ini juga dapat membantu menciptakan keseimbangan antara hak-hak murid dan kewenangan guru, sehingga proses pendidikan dapat berlangsung dengan baik tanpa menghambat tugas guru dalam membentuk karakter anak didik.

## **B. Batasan tindakan Pendisiplinan yang boleh dilakukan oleh Guru terhadap siswa**

Dalam sistem pendidikan di Indonesia, peran guru sebagai pendidik memiliki kedudukan yang diakui dan mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang memberikan landasan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidik profesional. Salah satu hak penting yang dimiliki oleh guru tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) huruf F, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, seorang guru memiliki kebebasan untuk memberikan hukuman disiplin kepada peserta didik yang melanggar peraturan sekolah. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan ketertiban di lingkungan sekolah, sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif serta membentuk karakter peserta didik yang lebih baik.<sup>14</sup>

Undang-Undang ini juga memberikan jaminan perlindungan bagi guru dalam menjalankan tugas profesional mereka. Pasal 39 ayat (2) secara tegas menyebutkan bahwa guru berhak memperoleh perlindungan dalam berbagai aspek, termasuk perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa guru dapat menjalankan tugasnya tanpa tekanan atau ancaman, baik dari peserta didik, orang tua, maupun pihak lain yang terkait dalam lingkungan pendidikan. Dengan adanya jaminan perlindungan tersebut, diharapkan guru dapat bekerja secara profesional, memiliki kewenangan dalam mendidik dan mendisiplinkan peserta didik, serta mendapatkan keamanan dalam menjalankan tugasnya.<sup>15</sup> Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak guru ini benar-benar dihormati dan dijalankan dengan baik demi menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada peningkatan mutu sumber daya manusia di Indonesia.

Undang-undang tersebut mengakui bahwa dalam koridor tugas mendidik, seorang guru perlu memberikan tindakan disiplin kepada siswa sebagai bagian dari proses pembentukan karakter dan moral mereka. Hal itu merupakan tugas integral dalam menjalankan fungsi

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

<sup>15</sup> Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

pendidikan, dengan demikian apabila tindakan yang dilakukan oleh seorang guru masih dalam kerangka disiplin dan mendidik maka tindakan tersebut tidak dapat serta merta dianggap sebagai tindak pidana. Tindakan disiplin yang boleh dilakukan oleh seorang guru misalnya menegur, menjerat atau memberikan hukuman dalam batas kewajaran adalah bagian dari metode Pendidikan yang sah dan diakui oleh hukum, selama tidak melampaui batas yang wajar. Batas kewajaran ini tentunya harus diukur berdasarkan kondisi faktual di lapangan dan sejauhmana tindakan tersebut benar-benar bertujuan mendidik dan bukan merupakan tindakan kekerasan.

Undang-Undang yang mengatur profesi guru secara tegas mengakui bahwa dalam menjalankan tugas mendidik, seorang guru memiliki kewenangan untuk menerapkan tindakan disiplin kepada peserta didik sebagai bagian dari proses pembentukan karakter, moral, dan etika mereka. Pemberian disiplin ini merupakan bagian integral dari sistem pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang tertib, sekaligus membentuk kepribadian siswa agar lebih bertanggung jawab dan memahami nilai-nilai kedisiplinan. Tindakan disiplin yang diberikan oleh guru tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hukum, selama tindakan tersebut masih berada dalam koridor mendidik dan tidak melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Tindakan seperti memberikan teguran, menasihati dengan tegas, atau memberikan hukuman edukatif dalam batas kewajaran merupakan metode pendidikan yang sah dan diakui dalam sistem hukum di Indonesia.

batas kewajaran dalam tindakan disiplin harus diukur berdasarkan kondisi faktual di lapangan. Artinya, setiap tindakan yang dilakukan oleh guru harus memiliki dasar yang jelas dan benar-benar bertujuan untuk mendidik, bukan sekadar bentuk hukuman atau tindakan yang mengarah pada kekerasan. Guru sebagai pendidik memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa disiplin yang diterapkan sesuai dengan prinsip pendidikan yang humanis dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan psikologis peserta didik. Oleh karena itu, selama tindakan disiplin yang diberikan masih dalam batas yang wajar, proporsional, serta bertujuan untuk membimbing dan membentuk karakter siswa tanpa unsur kekerasan, maka tindakan tersebut tetap dilindungi oleh hukum. Hal ini juga menjadi bagian dari sistem pendidikan yang sehat, di mana guru diberikan kewenangan untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan tanpa takut dikriminalisasi, selama mereka menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Sosialisasi Hukum perlu dilakukan agar guru diberikan pemahaman hukum terkait hak dan kewajiban dalam mendidik serta batasan dalam mendisiplinkan siswa. Yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung (MA) Nomor 1554 K/PID Tahun 2013 menegaskan bahwa seorang guru tidak dapat dikenakan hukuman pidana ketika ia menjalankan tugas dan tanggung jawab profesionalnya dalam dunia pendidikan, terutama dalam hal mendisiplinkan siswa.

## REFERENSI

- (1) Emmanuel Sujatmoko. (2010). *Hak warga negara dalam memperoleh Pendidikan*. Jurnal Konstitusi, Volume 7 Nomor. Lembaga kajian Universitas Airlangga. hlm.186.
- (2) Ris Setiawan. (2017). *Perlindungan hukum terhadap profesi guru atas tuntutan pidana oleh wali murid*. Jurnal hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hlm.1.
- (3) Nanang, Herlina, Manullang, July Esther. (2022). *perlindungan hukum bagi guru yang mengalami pengaduan akibat guru saat menjalankan profesi mengajar*. Volume 03 Nomor 01. Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen. hlm.46.
- (4) Umar Tirtarahardja, (2018). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- (5) Harisman. (2020). *Perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas Pendidikan dan pengajaran*. Jurnal ilmu hukum. Volume 5 Nomor 1. Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. hlm.80.
- (6) H. Suyanto, SH., MMH., MKn. (2018). *Hukum acara pidana*. Sidoarjo: Zifatama jawara.
- (7) M.sidik. (2021). *Perlindungan bagi guru yang melakukan kekerasan terhadap siswa*. Jurnal As-said. LP2M. Volume 1 Nomor 1. Hlm.70.
- (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194.
- (9) <https://news.detik.com/berita/d-6959553/dipolisikan-gegara-cubit-siswanya-guru-sd-di-makassar-lapor-balik> (Diakses pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 11.23)
- (10) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241125111705-12-1170312/guru-supriyani-divonis-bebas-kasus-tuduhan-aniaya-siswa-konawe-selatan> (Diakses pada tanggal 5 Desember 2024 pukul 11.27)
- (11) Yati Nurhayati, Ifrani, M.Yasir Said. (2021). *Metodologi Normatif dan Empiris dalam perspektif ilmu hukum*. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia. Volume 1 issue 1. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB. Hlm.8.
- (12) Sumardiansyah perdana Kusuma,  
<https://perpustakaan.dpr.go.id/epaper/index/popup/id/18827> (Diakses tanggal 6 februari 2025 pukul 18.47)
- (13) Siregar, Herlina Sari. (2022) "*Upaya Guru PAI Dalam Mengatasi Perilaku Insecure Pada Siswa Kelas II SD Negeri 06 Tebat Karai Melalui Pendekatan Kasih Sayang*." *GUAU: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam* Volume 02 No.1.
- (14) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- (15) Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen